



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID **264 822 2014** dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriyan Bin Ujang Wahyudin
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Sukasenang RT 01/ RW 02 Ds. Cikampek
Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawsasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Andriyan Bin Ujang Wahyudin ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021

Terdakwa Andriyan Bin Ujang Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **Andriyan Bin Ujang Wahyudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andriyan Bin Ujang Wahyudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol.: T 5961 MS tahun 2015 warna hitam, Noka.: MH31YD006FJ139422, Nosin.: 1YD139434 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan Kepada saksi Idah Binti Ujang Wahyudin

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam putih

Dikembalikan kepada saksi Siti Patimah Binti M. Kancil

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa Andriyan Bin Ujang Wahyudin**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Iwan Als. Kondor (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang mengadili dan memeriksa, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (saksi korban) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iwan Kondor (belum tertangkap) berhenti didepan warung milik saksi Siti Patimah (saksi korban) berpura-pura belanja kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung lalu terdakwa melihat saksi korban yang sedang menjaga warung tertidur pulas didalam lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tergeletak di samping saksi korban kemudian terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor setelah terdakwa menyalakan sepeda motor ternyata saksi korban terbangun dan melihat terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor di atas motor lalu saksi korban tersadar bahwa handphone miliknya tidak ada di sampingnya kemudian saksi korban langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, karena saksi korban memegang stang lalu terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi korban terseret oleh terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor, tak lama kemudian warga sekitar berdatangan lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi korban dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun

Halaman 3 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Iwan Als. Kondor maka saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana surat visum et repertum No. : 5162/B-VISUM/RSU-ARP/VII/2021, An. Siti Patimah tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kiki Faradina Ardiyanti, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Abdul Rajak Purwakarta, dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan umur 55 tahun terdapat luka kering pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan).

Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa Andriyan Bin Ujang Wahyudin**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Iwan Als. Kondor (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang mengadili dan memeriksa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iwan Kondor (belum tertangkap) berhenti didepan



warung milik saksi Siti Patimah (saksi korban) berpura-pura belanja kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung lalu terdakwa melihat saksi korban yang sedang menjaga warung tertidur pulas didalam lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tergeletak di samping saksi korban kemudian terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor setelah terdakwa menyalakan sepeda motor ternyata saksi korban terbangun dan melihat terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor di atas motor lalu saksi korban tersadar bahwa handphone miliknya tidak ada di sampingnya kemudian saksi korban langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, karena saksi korban memegang stang lalu terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi korban terseret oleh terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor, tak lama kemudian warga sekitar berdatangan lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi korban dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Fatimah Binti M. Kancil (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sedang menjaga warung dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;

- Bahwa Saksi merasakan ada yang berhenti di depan warung milik saksi Siti Patimah berpura-pura belanja kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa Saksi sedang menjaga warung tertidur pulas di dalam lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tergeletak di samping saksi;
- Bahwa Saksi merasakan ada yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Saksi terbangun dan melihat Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor di atas motor lalu saksi tersadar bahwa handphone miliknya tidak ada di sampingnya kemudian saksi langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor;
- Bahwa Saksi memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka;
- Bahwa saksi merasakan sakit dan beberapa hari mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Zainal Muttaqim Bin Jeje Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sedang berada di dalam rumah dan mengetahui Saksi Siti Patimah sedang menjaga warung dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mendengar suara teriakan Saksi Siti Patimah padahal sebelumnya sedang menjaga warung tertidur pulas;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Siti Patimah ada yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Siti Patimah langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor;
 - Bahwa Saksi memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Patimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Siti Patimah mengalami luka-luka pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah merasakan sakit dan beberapa hari mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi Siti Patimah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Permana Bin Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang berada di pinggir jalan sedang nongkrong ketika Saksi melihat Saksi Zainal dan Saksi Siti Patimah mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Zainal bahwa Saksi Siti Patimah sedang menjaga warung dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Siti Patimah memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Patimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Siti Patimah mengalami luka-luka pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah merasakan sakit dan beberapa hari mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Halaman 8 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi Siti Patimah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Winda Widiyanti Binti Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sedang berada di dalam rumah dan mengetahui Saksi Siti Patimah sedang menjaga warung dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdr. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mendengar suara teriakan Saksi Siti Patimah padahal sebelumnya sedang menjaga warung tertidur pulas;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Siti Patimah ada yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Siti Patimah langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor;
 - Bahwa Saksi memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Patimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Siti Patimah mengalami luka-luka pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah merasakan sakit dan beberapa hari mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi Siti Patimah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Idah Binti Ujang Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Siti Patimah mengalami luka-luka pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah merasakan sakit dan beberapa hari mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Patimah tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi Siti Patimah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki BPKB dan STNK tersebut yang telah saya peroleh dari gadai Sdri. Sheila Oktayullian yang beralamat di Karawang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor dari Saksi Idah Binti Ujang karena mau menjemput istri;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwan Kondor;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Siti Patimah sedang berada di dalam rumah dan mengetahui Saksi Siti Patimah sedang menjaga warung dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Zainal bersama Saksi Siti Patimah langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor;
- Bahwa Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Patimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Siti Patimah mengalami luka-luka pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka;

Halaman 11 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Iwan (Kondor) tidak mendapatkan izin dari Saksi Siti Patimah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi Siti Patimah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol: T-5961-MS Tahun 2015 warna hitam Noka: MH31YD006FJ139422, NOSIN: 1YD139434 Dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna hitam putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut: surat visum et repertum No. : 5162/B-VISUM/RSU-ARP/VII/2021, An. Siti Patimah tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kiki Faradina Ardiyanti, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Abdul Rajak Purwakarta, dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan umur 55 tahun terdapat luka kering pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iwan Kondor (belum tertangkap) berhenti di depan warung milik saksi Siti Patimah berpura-pura belanja kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi Siti Fatimah yang sedang menjaga warung tertidur pulas di dalam lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tergeletak di samping saksi Siti Fatimah;

Halaman 12 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Fatimah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor;
- Bahwa benar Terdakwa menyalakan sepeda motor ternyata saksi Siti Fatimah terbangun dan melihat Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor di atas motor lalu saksi Siti Fatimah tersadar bahwa handphone miliknya tidak ada di sampingnya kemudian saksi Siti Fatimah langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor;
- Bahwa benar Saksi Siti Fatimah memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Fatimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi Siti Fatimah dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Als. Kondor, saksi Siti Fatimah mengalami luka-luka sebagaimana surat visum et repertum No: 5162/B-VISUM/RSU-ARP/VII/2021, An. Siti Patimah tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kiki Faradina Ardiyanti, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Abdul Rajak Purwakarta, dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan umur 55 tahun terdapat luka kering pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Siti Fatimah sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor, saksi Siti Fatimah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Andriyan Bin Ujang Wahyudin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenaan dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih yang merupakan milik Saksi Siti Patimah Binti M. Kancil pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira jam 13.30 WIB bertempat di warung Sdri. Siti Patimah Binti M. Kancil (Alm) (saksi korban) di Kp. Cikopo RT 010/004 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, lalu Terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor sehingga saksi Siti Fatimah terbangun dan melihat Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor di atas motor lalu saksi Siti Fatimah tersadar bahwa handphone miliknya tidak ada di sampingnya kemudian saksi Siti Fatimah langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Fatimah memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Fatimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi Siti Fatimah dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih adalah



seluruhnya milik Saksi Siti Patimah yang telah dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Siti Patimah dan telah dibawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan Kondor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi Siti Fatimah untuk dapat dibawa pulang sehingga dikuasai oleh Terdakwa dari tanggal Rabu, 24 Juni 2020 sampai dengan Rabu tanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya yaitu Saksi Siti Fatimah sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan terhadap orang, bukan kepada barang, yang dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu lakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tagan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta semua alat bukti yang terdapat dalam perkara ini telah sebagaimana ketika Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iwan Kondor (belum tertangkap) berhenti di depan warung milik saksi Siti Patimah berpura-pura belanja kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung, Terdakwa melihat saksi Siti Fatimah yang sedang menjaga warung tertidur pulas di dalam lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih tergeletak di samping saksi Siti Fatimah dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor;

Menimbang, Terdakwa menyalakan sepeda motor ternyata saksi Siti Fatimah terbangun dan melihat Terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor di atas motor lalu saksi Siti Fatimah tersadar bahwa handphone miliknya tidak ada di sampingnya kemudian saksi Siti Fatimah langsung memegang stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Iwan Kondor selanjutnya Saksi Siti Fatimah memegang stang lalu Terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri sehingga saksi Siti Fatimah terseret oleh Terdakwa sejauh 15 meter dan akibatnya Terdakwa dan sdr. Iwan Als. Kondor terjatuh dari sepeda motor selanjutnya warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi Siti Fatimah dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan Als. Kondor, saksi Siti Fatimah mengalami luka-luka sebagaimana surat visum et repertum No: 5162/B-VISUM/RSU-ARP/VII/2021, An. Siti Patimah tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kiki Faradina Ardiyanti, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Abdul Rajak Purwakarta, dengan hasil kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang perempuan umur 55 tahun terdapat luka kering pada lutut kanan dan kiri dan daerah berwarna putih di kaki kanan dan kiri dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan demikian unsur, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi

Ad.7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Iwan Kondor (belum tertangkap) yang mana Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Fatimah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih dengan tangannya dan terdakwa keluar dari warung sambil membawa handphone tersebut ke motor karena adanya teriakan dari saksi Siti Fatimah yang didengar oleh warga sekitar berdatangan lalu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih milik saksi Siti Fatimah dan sdr. Iwan Kondor berlari meninggalkan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 15 warna hitam putih masih dipegang oleh terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Als. Kondor berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan demikian unsur, **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif satu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol: T-5961-MS Tahun 2015 warna hitam Noka: MH31YD006FJ139422, NOSIN: 1YD139434 Dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, sebagaimana yang terungkap di persidangan merupak milik Saksi



Idah Binti Ujang Wahyudin maka akan dikembalikan kepada Saksi Idah Binti Ujang Wahyudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna hitam putih sebagaimana yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Siti Fatimah maka akan dikembalikan kepada Saksi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Siti Patimah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriyan Bin Ujang Wahyudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol: T-5961-MS Tahun 2015 warna hitam Noka: MH31YD006FJ139422, NOSIN: 1YD139434 Dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Idah binti Ujang Wahyudin;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 warna hitam putih

Dikembalikan kepada Saksi Siti Patimah Binti M Kancil (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh Dian Sari Oktarina, S.H sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID **264 822 2014** pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Puwakarta, serta dihadiri oleh Gogo Nugraha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Hajrul Huda, S.H

Dian Sari Oktarina, S.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Ningsih, S.H

Halaman 20 dari 20 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)